

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM”**

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

Temanggung, Januari 2020
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	
1. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
2. Tugas Pokok dan Fungsi	Error! Bookmark not defined.
3. Susunan Organisasi	Error! Bookmark not defined.
4. Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8
B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP	
1. Dasar Hukum.....	9
2. Tujuan LKJIP.....	9
3. Manfaat LKJIP	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	11
1. VISI Daerah.....	11
2. MISI Daerah.....	11
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah.....	12
B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	13
D. Rencana Anggaran Tahun 2019.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. AKUNTABILITAS KINERJA	
1. Capaian Indikator Kinerja perangkat Daerah.....	19
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	22
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	36
BAB IV P E N U T U P	36
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.....	7
Tabel 2.1	Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.....	12
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.....	14
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	20
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran	21
Tabel 3.3	Pencapaian Sasaran	21
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan.....	22
Tabel 3.5	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24
Tabel 3.6	Rasio petugas Satpol PP Kabupaten Temanggung.....	26
Tabel 3.7	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	28
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana	29
Tabel 3.9	Data Kebakaran Kabupaten Temanggung.....	31
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2019	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.....	8
Gambar 2.2	Sistem Perencanaan Daerah.....	15
Gambar 2.3	Sistem Informasi Akuntansi Daerah.....	16
Gambar 2.4	Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Daerah.....	16
Gambar 2.5	E-planning.....	16
Gambar 2.6	E-budgeting.....	17
Gambar 2.7	E-Monev	
Gambar 2.8	SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) online	
Gambar 2.9	SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	
Gambar 2.10		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
2. Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2019
3. Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dasar pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dan melaksanakan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, Satpol PP Damkar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;

- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- c. pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap masyarakat, aparatur, atau badan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- e. perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah;
- f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah;
- g. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksana kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- c. pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. pengkoordinasian pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - e. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - i. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan fungsinya.
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di daerah.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. perencanaan, pengkoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada instansi pemerintah, tempat umum, pengamanan, dan pengawalan kegiatan protokoler Pemerintah Kabupaten;
 - c. pelaksanaan fasilitas, mediasi, komunikasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pemecahan permasalahan strategis dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis untuk pengembangan kapasitas baik personil maupun sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - e. Pelaksanaan pengamanan pejabat dan daerah, aset daerah dan lokasi tertentu;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas;
 - g. Pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di daerah;
 - i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan fungsinya.
4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi tentang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. perencanaan, pengkoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di wilayah Pemerintah Daerah;
- c. pelayanan informasi perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- e. penyusunan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- f. pelaksanaan analisa kebutuhan personil perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di daerah;
- g. peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia anggota Linmas dibidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan anggota Pemadam Kebakaran;
- h. pelaksanaan analisa kebutuhan personil perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di daerah;
- i. membantu pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan fungsinya.

3. SUSUNAN ORGANISASI

Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kondisi Sumber Daya Manusia
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Temanggung

NO.	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	%
	Kondisi pegawai berdasarkan :		
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	-	0.95
	b. SMP	6	3.81
	c. SMA	110	87.62
	d. Sarjana Muda (D-III)	1	-
	e. S-1 dan D-IV	5	3.81
	f. S-2	3	3.81
	Jumlah	125	100
2	Pangkat/Golongan Ruang		
	a. Non PNS (<i>Supporting Staf</i>)	77	44.76
	b. PTT	-	-
	c. Gol I	1	-
	d. Gol II	36	42.86
	e. Gol III	10	9.52
	f. Gol IV	1	2.86
	Jumlah	125	100
3	Jabatan		
	a. Eselon II	1	0.95
	b. Eselon III	0	2.86
	c. Eselon IV	4	5.71
	d. Jabatan Fungsional Umum	43	45.71
	e. Non PNS (<i>Supporting Staf</i>)	77	44.76
	Jumlah	125	100


Dari data table di atas, maka rata-rata pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan lulusan SMA dengan pangkat golongan II.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan Organisasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

Temanggung



4. Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu perumusan kebijakan di bidang penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan evaluasi

dan pelaporan, pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah.

Secara singkat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan akses / pemerataan pelayanan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan kebakaran di Kabupaten Temanggung; dan
2. Meningkatkan mutu pelayanan dasar dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan kebakaran di Kabupaten Temanggung.

Adapun permasalahan utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Masalah penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
3. Masalah perlindungan masyarakat
4. Masalah kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP

LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Sitematika penyajian LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

2. Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 untuk mendukung dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu:

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM ”

Visi ini mengandung harapan bahwa Temanggung Tentrem yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghorati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi HAM.

Temanggung Marem adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem adalah masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Untuk mencapai Visi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus melakukan upaya-upaya yang jelas atau Misi yang jelas yang terumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung;
2. Mengoptimalkan sarana prasarana operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang ada;
3. Pencitraan Satpol PP dalam peningkatan pelayanan publik;
4. Meningkatkan disiplin dan mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung pelaksanaan tugas;
5. Meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan pelaksanaannya;
6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2.1
 Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
 Temanggung

VISI: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM GANDEM”			
No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas ;	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	a. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan; b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa; c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik ; d. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum ; e. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Indeks Rasa Aman
			Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (%)
			Rasio Petugas Satpol PP (%)
			Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) (rasio)
2	Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)
			Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) (%)
			Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi (%)

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, Dokumen RKPD Tahun 2019 dan dokumen KUAPPAS Tahun 2019, serta dokumen APBD Tahun 2019. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	RUMUS	SUMBER DATA
1		2	4	3	4
1.	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Indeks Rasa Aman	5	Hasil penelitian dari Tim P5 UNDIP Semarang	UNDIP
		Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (%)	100	$\frac{\text{jumlah pelanggaran perda dan atau peraturan kepala daerah yang ditangani di tahun bersangkutan}}{\text{jumlah pelanggaran perda dan atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan atau dipantau di tahun bersangkutan kali 100}} \times 100 \%$	Bidang Tramtibum
		Rasio petugas Satpol PP (%)	1.18	$\frac{\text{Jumlah Satpol PP yang ada}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Bidang Tramtibum
		Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) (rasio)	1,62	$\frac{\text{Jumlah Anggota linmas yang ada}}{\text{Jumlah rukun tetangga (RT)}}$	Bidang Linmas dan Damkar
2	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	80	$\frac{\text{Jangkauan luas WMK}}{\text{Luas wilayah kabupaten}} \times 100 \%$	Bidang Linmas dan Damkar
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) (%)	80	Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang terangani dalam waktu tingkat tanggap	Bidang Linmas dan Damkar


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	RUMUS	SUMBER DATA
1	2	4	3	4
			----- X 100 % Jumlah Kasus Kebakaran dalam Jangkauan WMK	
	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi (%)	95	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi ----- X 100 % jumlah aparatur pemadam kebakaran	Bidang Linmas dan Damkar

D. Instrumen Pendukung Pengukuran Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. **SIMPEDA** : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah. Sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras dan terhubung. Semua usulan program dan kegiatan harus mengacu pada system ini, sehingga diharapkan tidak ada



Bidang yang merencanakan kegiatan tanpa ada perencanaan.

2. **SIAK** : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana dalam pelaksanaannya telah dioperasikan selama beberapa tahun, sehingga akan diketahui penyerapan anggaran dalam setiap bulannya.



3. **SIBANGDA** : Sistem pembangunan Daerah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan terhadap semua kegiatan dapat dipantau secara realtime oleh masing-masing Bidang. Setiap Bidang wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan.



Gambar 2.4 Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Daerah

4. **E-planning** : Melalui aplikasi ini semua proses perencanaan akan terintegrasi dan lebih terkontrol dikarenakan tidak akan ada usulan yang di luar e-planning.



5. **E-budgeting** : Melalui aplikasi ini semua proses penganggaran akan terintegrasi dan lebih terkontrol dikarenakan tidak akan ada kegiatan yang di luar e-budgeting.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun RKPD Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

A. Komitmen Pimpinan

Kinerja aparatur pemerintah dalam mengemban amanah masyarakat harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung antara lain adanya kegiatan koordinasi antar bidang. Komitmen Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran telah tercermin dalam budaya kerja Temanggung HEBAT (Handarbeni, *Exelence*, Berdayaguna, Akuntabel, dan Transparan) sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Budaya Kerja Bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Temanggung dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS.

B. Pelaksanaan Agenda Reformasi

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Temanggung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Temanggung tentang Budaya Kerja yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Dengan perubahan tersebut diharapkan adanya perubahan pada pegawai terkait dengan budaya melayani kepada masyarakat.
2. Penerapan presensi elektronik sidik jari (finger print) dan e kinerja sesuai kelas jabatan PNS bagi seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. Menindaklanjuti seluruh laporan atau masukan dari warga masyarakat dalam menyampaikan saran dan pendapat khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

C. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Capaian 100,00%	Memuaskan
2	86,00% < capaian <99,99%	Sangat Baik
3	70,00% < capaian < 85,99%	Baik
4	55,00 % < capaian <69,99 %	Cukup
5	Capaian < 54,99 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

D. Capaian Kinerja Sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 1 indikator sasaran dan 7 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 . Pencapaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	1	3
2	Sangat baik	-	1
3	Baik	-	3
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		1	7

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 7 sasaran ada 1 indikator sasaran yang berpredikat memuaskan, 1 indikator program yang berpredikat memuaskan dan 3 sasaran yang masih dalam kategori baik. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	4	93,14	Sangat Baik
2	Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	3	71,43	Baik
Jumlah		7	82,28	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 1 sasaran dan 7 indikator program sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2019 dapat tercapai 82,28 atau kategori "sangat baik".

E. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pada tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2019, yaitu :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 5 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 93,14 % dengan predikat "sangat baik". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan

Indikator sasaran	Satuan	Capaian	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Renstra 2019 - 2023		Capaian Kinerja Tahun 2019(%)	Capaian kinerja tahun 2019 (%)	
		2018	Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2019			
1	2		3	4	$5=4/3*100$	6	7	$8=6/7*100$	$8=6/7*100$	
1	Indeks Rasa Aman	%	0	0	0	100	5	4,23	84,6	84,6
2	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	87,30	100	87,30	100	100	100	100	100
3	Rasio petugas Satpol PP	Rasio	95,06	1,18	1,54	1,33	1,18	1,33	100	100
4	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) per RT	Rasio	95,06	1,62	1,54	1,62	1,62	1,38	85,18	85,18
Rata-rata capaian kinerja						92,47			92,44	92,44

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 1 (satu) indikator sasaran Indeks Rasa Aman telah mencapai 84,6% (baik), 2 (dua) indikator program telah mencapai capaian 100% (memuaskan), sementara 1 (satu) indikator program lainnya belum mencapai target, tetapi sudah dapat dikategorikan baik. Rata-rata

capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 92,44 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 92,47 %, sehingga untuk capaian tahun 2019 dikategorikan sangat baik. Secara rinci, untuk capaian masing-masing indikator yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya. Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 komponen penilaian :
 - o Keamanan bencana
 - o Pemenuhan Kesejahteraan Sosial
 - o Perlindungan dan pemanfaatan kebhinekaan
 - o Keamanan dari kekerasan

Untuk memperoleh angka indeks rasa aman, didapatkan dari survey indeks pembangunan masyarakat berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang.

Realisasi indeks rasa aman di Kabupaten Temanggung diperoleh berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang tahun 2019 adalah 4,23 (skala 1-5) dengan kategori sangat baik.

2. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- ❖ Untuk indikator cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pada tahun 2019 tercapai 100%. Dari 100% yang ditetapkan, realisasinya adalah 100%, sehingga capaiannya adalah 100%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelanggaran yang ditangani yaitu sejumlah 275 kasus dibagi jumlah pelanggaran yang ada (baik atas dasar laporan dari masyarakat maupun hasil temuan petugas Polisi Pamong Praja) dikalikan 100%. Data dukung untuk indikator ini dapat dilihat dari tabel berikut i

Tabel 3.5

Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah

No.	Uraian	Satuan	2018	2019
-----	--------	--------	------	------

1.	Pelanggaran Perda/Perbup yang ditangani	kasus	275	462
2.	Pelanggaran Perda/Perbup yang dilaporkan atau dipantau	kasus	315	462
3.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	87,30	100

- ❖ Dari data diatas, maka capaian pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan, yaitu sekitar 31,81 %.
- ❖ Demikian halnya capaian tahun 2019 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, bahwa capaian pada tahun 2019 belum sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %.
- ❖ Sementara itu, capaian indikator ini pada tahun 2019, jika dibandingkan dengan target nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, maka capaian untuk indikator ini juga belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Perlu diketahui bahwa target nasional yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor penyebab kegagalan atau belum tercapainya target yang ditetapkan, diantara yaitu : belum efektifnya koordinasi dengan instansi terkait, peran serta masyarakat dalam memberikan laporan adanya pelanggaran, kurangnya sumber daya manusia Polisi Pamong Praja, terutama berkaitan dengan belum adanya Polisi Pamong Praja yang bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat dioptimalkan dalam upaya penegakan secara pro yustisia.

3. Rasio Petugas Satpol PP

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan

beberapa indikator penghitungan jumlah Polisi Pamong Praja. Kriteria umum meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan rasio belanja aparatur. Sedangkan kriteria teknis meliputi: klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis. Rumus untuk memperoleh angka rasio petugas satpol pp adalah jumlah anggota Satpol PP dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Rasio petugas Satpol PP tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Rasio Petugas Satpol PP
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2019

Uraian	satuan	2018	2019
Jumlah Penduduk	Orang	780.148	780.148
Jumlah anggota Satpol PP	Orang	114	102
Rasio Petugas Satpol PP		1 : 6843	1 : 307
Jumlah Minimal	Orang	150	150
Kekurangan	Orang	36	43

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Menurut analisa penghitungan dan penetapan jumlah Pol PP dari kriteria tersebut, jumlah Satpol PP di Kabupaten Temanggung seharusnya sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai, sedangkan jumlah Pol PP yang ada di Kabupaten Temanggung baru tersedia sejumlah 102 personil (menurun dikarenakan ada personil yang pension dan mutasi) sehingga terdapat kekurangan personil minimal sejumlah 43 personil sehingga diperlukan penambahan personil Polisi Pamong Praja agar dapat mendukung kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya penarikan Satpol PP yang bertugas mengamankan asset daerah digantikan oleh Satpam, mutasi pegawai, pensiun maupun Satpol PP yang meninggal dunia.

4. Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

- ❖ Capaian indikator rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) pada tahun 2019 adalah 1,38 anggota linmas di tiap Rukun Tetangga (RT). Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah anggota linmas seluruh Kabupaten Temanggung (jumlah 8.184 personil) dengan jumlah RT yang ada, yaitu 5.916 RT. Capaian tersebut berada di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2019, yaitu rata-rata 1,62 anggota tiap RT, sehingga capaiannya adalah 85,39 %.
- ❖ Capaian pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018. Capaian pada tahun 2018 sebesar 95,06 %, sedangkan pada tahun 2019 capaiannya adalah 85,39 %
- ❖ Jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, maka capaian di tahun 2019 ini adalah 1,38 Linmas tiap RT atau masih dibawah target akhir yang ditetapkan yaitu sebesar 1,62 anggota Linmas tiap RT.
- ❖ Jika dibandingkan dengan target nasional di dalam SPM bidang Pemerintahan Dalam negeri, maka capaian untuk indikator ini juga sudah sesuai dengan target SPM, bahkan melebihi. Dalam target yang ditetapkan SPM adalah 1 orang tiap RT, sementara capaiannya adalah 1,38 orang tiap RT (capaian lebih dari 100 %).
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor penyebab belum tercapainya sesuai target yang ditetapkan, diantara adalah: anggaran pembinaan Satlinmas yang belum memadai, sulitnya mencari kader sebagai anggota Satlinmas yang baru, serta belum optimalnya koordinasi dengan pihak Desa/Kelurahan.

2. Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 71,87 % dengan predikat "baik". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran

Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian kinerja tahun 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019 (%)	Target Akhir Renstra 2019
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100	9
1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	80	60,64	75,80	60,64	60,64	100	60,64
2. Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>)	%	80	60,56	75,70	65	42,86	63,49	67,5
3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi	%	93	35,19	37,84	40	33,96	77	44
Rata-rata capaian kinerja				63,11			80,16	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) indikator sasaran Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana, ada 1 (satu) indikator yang telah mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 80,16 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 63,11 %. Berdasarkan capaian tersebut, maka kategori capaian tahun 2019 adalah baik. Secara rinci, untuk

capaian masing-masing indikator yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

- ❖ Pada tahun 2019, indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten, mempunyai capaian 60,64 % dari target sebesar 80 %. Angka 60,64 % tersebut diperoleh dari jangkauan luas WMK sebesar 528 km² dibanding dengan luas wilayah kabupaten yang mencapai 870,65 km² dikalikan 100 %. Berdasarkan realisasi tersebut, maka capaian pada tahun 2019 adalah 75,80 % jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 80 %.
- ❖ Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, maka tidak mengalami perubahan, karena belum ada penambahan lokasi WMK.
- ❖ Sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yaitu sebesar 80 %, maka capaian untuk indikator ini belum sesuai dengan target yang diharapkan. Dari realisasi capaian sebesar 60,64 % pada tahun 2019, maka jika dibandingkan dengan target perencanaan strategis capaiannya adalah 75,80 %.
- ❖ Jika dibandingkan dengan target nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, maka capaian untuk indikator ini belum sesuai dengan target SPM, yaitu sebesar 80 %.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor penyebab belum berhasilnya capaian indikator ini, antara yaitu : Kurangnya Pos Pemadam Kebakaran, Personil Pemadam Kebakaran, dan sarana potensi kebakaran di wilayah Kabupaten Temanggung

2. Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*)

- ❖ Untuk indikator Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*), realisasi pada tahun 2019 adalah sebesar 69,80 % dari target sebesar 80 %. Artinya bahwa capaian untuk indikator ini pada tahun 2019 adalah 87,25 %. Pada tahun 2019, di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung terjadi 64 kejadian kebakaran. Dari jumlah tersebut, ada 44 kejadian kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani dalam waktu tingkat tanggap.
- ❖ Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 (75,70 %). Perbandingan kejadian kebakaran yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap terhadap jumlah kejadian kebakaran dalam tahun 2017 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9

Data Kebakaran Kabupaten Temanggung
Tahun 2019

No	TANGGAL	INFO MASUK/Waktu Kejadian	Sampai lokasi	Selesai	Pemilik	Alamat	Fungsi Bangunan Yang Terbakar	Penyebab
1	05 Januari 2019	3:00:00	3:07:00	5:00	Bp Supangat	Pikatan Mudal RT02 RW03 Kec Temanggung	Rumah	Konsleting Listrik
2	16 Januari 2019	13:04:00	13:20:00	14:25	Muh Zaidun	Wolodono Rt 05 Rw 01 Kec Bulu	Rumah	Konsleting Listrik
3	28 Januari 2019	7:00:00	7:10:00	9:00	Sekawan Sumber sejahtera	Rejosari Jln Magelang-Semarang Pringsurat	Pabrik	Kebocoran Oli yang Menjalar Ke Blower
4	15 Maret 2019	17:30:00	17:40:00	20:00	Bp.Andi	Jln Raya Kedu-Parakan Lingkungan Maliyan RT08 RW01 Sidorejo Temanggung	Kios Cutting Sticker, Kios Variasi Mobil,Kis Ekspedisi Indah Cargo, Kios Bengkel AC	Konsleting Listrik
5	23 Maret 2019	19:00:00	19:20:00	19:40	Bp Marsudi	Dsn Kasanan RT04 RW04 Kranggan KecKraggan	Rumah	Sengaja dibakar (gangguan jiwa)
6	27 Maret 2019	9:30:00	9:37:00	10:00	Bp Sarmadi	Bakungan,Tlogorejo Temanggung	Rumah	Gas LPG
7	30 Maret 2019	14:10:00	14:07:00	14:45	Bp. Bambang Trio	Bejen larangan Luwuk	Mobil	Konsleting mesin
8	07 April 2019	2:21:00	2:30:00	3:15	Bp. Pardi	Pagergunung Candimulyo Kedu	Rumah	Konsleting TV
9	13 April 2019	7:30:00	7:51:00	8:30	Bp Rambat	Dsn Drono RT01/RW03 KecTembarak	Rumah	Konsleting Listrik
10	25 April 2019	18:40:00	19:10:00	21:05	Bp Mulyanto	Kauman Rt02 Rw01 Ngadirejo	Home Industri	Konsleting LiSTRIK

11	27 April 2019	9:30:00	9:53:00	11:00	Bp Budi	Dsn Gedonagn Gedongsari Jumo	Rumah	Tungku Dapur
12	04 Mei 2019	11:59:00	12:14:00	14:30	CV Rahmajaya	Mendirat Kec Kranggan	Pabrik	Silo Blower
13	12 Mei 2019	8:30:00	8:47:00	9:19:00	Bp Suwadi Dan Bp Parmuji, bp Tego Prihatin. Bp Aspan, Bp Salbiyah	Pandean RT02 RW01 Morobongo, Jumo	Rumah	Konsleting Listrik
14	12 Mei 2019	19:40:00	19:48:00	20:18	BP Aziz Samsul Huda	Jampirejo Timur	Aula Pondok	Konsleting Listrik
15	13 Mei 2019	11:30:00	11:48:00	12:20	Bp Sohibil	Nggamblok Rt01 Rw03 Parakan	Rumah	Konsleting Listrik
16	26 Mei 2019	12:05:00	12:09:00	13:27	Bp Saleh	Magetan RT04/01 Kedung ngumpul Kandangan	Kandang sapi	Bara api Tungku
17	05 Juni 2019	0:22:00	00:29	2:00	Bp Wahyu	JL Kemuning 1 RT8/13 Mqandisari Kel Kertosari Temanggung	Rumah	Bara api Tungku
18	05 Juni 2019	14:16:00	14:31:00	15:04	Gus Gufron	Kaloran RT03/02 Kaloran	Toko Pondok	Konsleting Listrik
19	06 Juni 2019	19:00:00	19:03:00	20:30	Bp Mat roji	RT01/01 Kowangan Temanggung	Bengkel Motor	Tambal ban yg menyambar bensin
20	11 Juni 2019	7:30:00	7:43:00	8:51:00	Bp.Supangat	RT04/01Ngleri Ngadimulyo Kedu	Kandang Sapi	Cerobong Asap dapur
21	11 Juni 2019	15:30:00	15:50:00	16:30	Bp MANSYUR	Pateken Wonobojo	Rumah	
22	15 Juni 2019	7:00:00	7:17:00	7:30	BP Rohmadi	Desa Teliti RT01 RW03 Ngadirejo	Rumah	Kompur
23	25 Juni 2019	15:30:00	15:50:00	16:31	Bp Sugeng	Campursari Campuranom,Parakan	Rumah	Konsleting Listrik
24	27 Juni 2019	10:05:00	10:10:00	11:00	Bp Hamam	Lungge RT03 WR 03 Temanggung	Limbah penggilingan Padi	Dibakar
25	30 Juni 2019	10:35:00		13:00	PT Sekawan Sahabat Sejati	Nguet Kranggan	Limbah Pabrik	Buangan abu Limbah
26	01 Juli 2019	7:00:00	7:03:00	8:30:00	Bp Bimo Alugoro	JL Candiroto-Ngadirejo Candiroto	POM BENSIN	Masih dalam Penyelidikan
27	14 Juli 2019	8:54:00	9:10:00	9:45	Bp Sungkawa	Jl Raya Jumo Kec Jumo	KUD MAKMUR	Pembakaran Sampah
28	22 Juli 2019	20:30:00		22:48	Bp Suliman	RT05 RW05 Clapar, Kalimanggis,Kaloran	Rumah	Tungku Dapur
29	10 Agustus 2019	9:15:00	9:28:00	10:05	Bp Naruwah	dsn Maluwih Desa Gesing Kandangan	Rumah	Tungku Dapur
30	14 Agustus 2019	13:00:00	13:10:00	14:30	Bp Muhtarom	RT05 RW02 Jampirejo Temanggung	Ruamah	Konsleting Listrik
31	15 Agustus 2019	14:06:00			BP Sholeh Junaedi	Madusari Sanggrahan Kranggan	Usaha Krupuk	Konsleting Listrik
32	16 Agustus 2019	9:01	9:06:00	9:30	Bpk Yanto	Kowangan Temanggung	Warung Bakso	Regulator Gas
33	21 Agustus 2019	02:00	2:20:00	2:45	Bp Budiono	RT02 RW05 Padureso Jumo	Rumah	Konsleting listrik
34	21 Agustus 2019	12:00:00	12:10:00	12:30	Bp Woko	RT04 RW05 Kranggan Temanggung	Toko Komputer	Konsleting Listrik
35	23 Agustus 2019	2:00:00	2:10:00	3:15	Boiler	Jln Raya Kranggan Pringsurat	pabrik SSS	Over head pipa steam pada boiler
36	01 September 2019	7:30:00	7:37:00	8:35	Bpk Hadi Suwarno	legoksari Temanggung	Rumah Permanen	onsleting listrik

37	04 September 2019	16:30:00	16:45:00	17:45	Bpk Suratno	Wolodono Bulu	Bengkel Motor	dalam penyelidikan
38	04 September 2019	17:30:00	17:45:00	18:00	Bpk Ridho	Gandulan Kaloran	Lahan	dalam penyelidikan
39	04 September 2019	18:15:00	18:30:00	19:00	Bpk Koh hijang	jlh kendalsari purworejo Temanggung	Lahan	dalam penyelidikan
40	06 September 2019	19:45:00	20:10:00	20:30	Agus Ridwan	Dsn Seseh Ngadisepi Gemawang	Rumah	Lilin
41	07 September 2019	13:35:00	13:50:00	15:00	Pramono Santosa	Mengor Rt03 Rw04 Kaloran	Rumah	Tungku Dapur
42	11 September 2019	0:15:00	0:45:00	2:00	Bp Wahno	Mengor Kaloran	Depo	Konsleting Listrik
43	12 September 2019	11:30:00	11:40:00	12:15	B Turmudi	Gandlan Kaloran Temanggung	lahan	dalam penyelidikan
44	13 September 2019	5:55:00	6:00:00	6:20	ibu Miswahtini	Puntuksai Candirototo	lahan	dalam penyelidikan
45	14 September 2019	12:50:00	12:55:00	13:20	pasar burung kerkop	jampiroso temanggung	lahan	dalam penyelidikan
46	15 September 2019	23:15:00	23:32:00	0:25	taman pinus sigrowong	sigrowong kandang	taman	
47	19 September 2019	17:20:00	17:22:00	18:30	bp Taufik	Krajan Pringsurat	Perkebunan	dalam Penyelidikan
48	22 September 2019	21:20:00	21:28:00	22:00	Jumeno	Menongso, Kemloko, Krajan	Lahan	Kelalaian warga
49	24 September 2019	8:28:00	9:05:00	9:30	TPH kledung	jl raya parakan - wonosobo km 12 kledung	lahan	kelalaian warga
50	26 September 2019					Kuripan Kedu	Lahan	

- ❖ Sementara itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, maka capaiannya belum sesuai dengan target. Dari target akhir sebesar 80 %, capaian pada tahun 2019 baru sebesar 69,80 %.
- ❖ Jika dibandingkan dengan target SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, maka capaian pada tahun 2019 masih dibawah target yang ditetapkan dalam SPM, yaitu sebesar 75 %.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor penyebab belum berhasilnya target yang ditetapkan, diantara yaitu : kurangnya kesiapsiagaan masyarakat untuk melapor bila mana terjadi Kebakaran ke Pos Pemadam Kebakaran, medan yang sulit berbukit-bukit dan kondisi jalan yang rusak, kondisi mobil Pemadam Kebakaran ada yang kurang handal untuk menempuh medan yang terjal.

3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi

- ❖ Capaian indikator persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pada tahun 2019 adalah 39,62 %. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi yang berjumlah 21 personil berbanding jumlah jumlah aparaturnya pemadam kebakaran, yaitu 53 orang. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 95 %, maka capaian untuk indikator ini pada tahun 2019 adalah 41,71 %.
- ❖ Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka pada tahun 2019 mengalami peningkatan sekitar 3,87 % dari capaian sebesar 37,84 % pada tahun 2019.
- ❖ Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen Renstra (target 95 %), maka realisasi capaian di tahun 2018 ini adalah 37,04 % atau masih jauh dibawah target akhir yang ditetapkan.
- ❖ Capaian indikator ini pada tahun 2019 masih dibawah jauh dari target nasional yang ditetapkan dalam SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu sebesar 85 %.
- ❖ Dari capaian ini, ada beberapa faktor penyebab belum tercapainya sesuai target, diantara adalah : terbatasnya alokasi anggaran diklat teknis bagi Personil Pemadam Kebakaran, kurangnya personil Pemadam Kebakaran yang mengiuti pendidikan dan pelatihan, dan adanya penambahan personil yang berdampak terhadap capaian kinerja.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 1.219.652.836,00 atau 97,29 % dari total pagu sebesar Rp. 1.230.507.300,00 Realisasi keuangan sebesar 97,29 % apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 71,43 %, maka belum terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran ini.

Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 93,14 % di tahun 2019, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana Tahun 2019 dengan target 100 %, belum tercapai di tahun 2019.

F. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, pada tahun 2019 mendapat dukungan anggaran sebesar **Rp. 8.170.590.680,00 (Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah)**. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019, yang secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja pegawai, sebesar Rp. 4.515.211.480,00
2. Belanja barang dan jasa, sebesar Rp. 3.655.379.200,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2019

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5
1	Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	1,280,046,500	1,159,842,500	90.61
	Penertiban Pedagang Kaki Lima	36,672,500	36,366,900	99.17
	Penegakan Perda dan Yustisi	32,349,000	31,784,900	98.26
	Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	30,396,500	30,355,500	99.87
	Koordinasi Keamanan Daerah	39,088,000	38,732,200	99.09
	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	749,860,500	705,252,100	94.05
	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pemilu Legislatif dan Presiden	182,052,000	122,270,900	67.16
	Pengamanan dan Pengawasan	23,328,000	19,051,500	81.67
	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	16,500,000	15,800,000	95.76
	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	98,950,000	92,851,000	93.84

	Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	70,850,000	67,377,500	95.10
2	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	373,237,000	355,056,100	95.13
	Pembinaan Satuan Linmas	109,833,000	101,397,100	92.32
	Cipta Kondisi Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden	263,404,000	253,659,000	96.30
3	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1,230,507,300	1,219,652,836	99.12
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	295,386,500	293,262,390	99.28
	Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran	935,120,800	926,390,446	99.07
4	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	4,986,000	3,250,800	65.20
	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	4,986,000	3,250,800	65.20
5	Program pelayanan administrasi perkantoran	420,200,000	370,470,661	88.17
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	73,200,000	56,307,837	76.92
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	80,000,000	68,223,511	85.28
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7,000,000	6,839,000	97.70
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20,000,000	17,799,500	89.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000	1,200,000	40.00
	Penyediaan makanan dan minuman	65,000,000	52,095,000	80.15
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60,000,000	60,000,000	100.00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	5,000,000	4,880,000	97.60
	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	20,000,000	17,590,475	87.95
	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	80,000,000	79,006,738	98.76
6	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	274,950,000	222,326,789	80.86
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4,950,000	4,620,000	93.33
	Pengadaan peralatan gedung kantor	10,000,000	9,995,000	99.95
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200,000,000	148,602,489	74.30
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5,000,000	4,859,800	97.20
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,000,000	4,990,000	99.80

	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	49,999,400	49,259,500	98.52
7	Program peningkatan disiplin aparatur	71,453,000	67,064,000	93.86
	Pembinaan dan pengembangan Satpol PP	71,453,000	67,064,000	93.86
Jumlah		3,655,379,800	3,397,663,686	92.95

BAB IV

P E N U T U P

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian ukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 1 sasaran di atas 90 % dikategorikan sangat baik, dan 1 sasaran di atas 70 % dikategorikan baik Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 2 sasaran dan 9 (sembilan) indikator dikategorikan baik (82,28 %). Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori kurang sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 2 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2018-2023 telah sesuai target. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Lingkar Utara Maron Temanggung Kode Pos 56221
Telepon / Faksimili : 0293 - 4901790 Surat Elektronik:
datasatpol@gmail.com
Laman : www.satpolppdamkar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, MM
Jabatan : KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN
TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M AL KHADZIQ
Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2019

Pihak Kedua,

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Pihak Pertama,

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19611110 198503 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Lingkar Utara Maron Temanggung Kode Pos 56221

Telepon / Faksimili : 0293 - 4901790 Surat Elektronik:

datasatpol@gmail.com

Laman : www.satpolppdamkar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CUKUP SUDARYO, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG TIBUM TRANMAS SATPOL PP DAN
DAMKAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, MM

Jabatan : KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2019

Pihak Kedua,

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19611110 198503 1 018

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG TIBUM TRANMAS
SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

CUKUP SUDARYO, S.Sos, M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19611119 198607 1 003

—
ꦱꦥ



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Lingkar Utara Maron Temanggung Kode Pos 56221
Telepon / Faksimili : 0293 - 4901790 Surat Elektronik:
datasatpol@gmail.com
Laman : www.satpolppdamkar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDI UTOMO

Jabatan : KEPALA SEKSI TIBUM DAN TRANMAS
SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : CUKUP SUDARYO, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG TIBUM TRANMAS
SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG TIBUM TRANMAS
SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA SEKSI TIBUM TRANMAS
SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG


P

CUKUP SUDARYO, S.Sos, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19611119 198607 1 003

BUDI UTOMO
Penata Tingkat I
NIP. 19610520 198503 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Lingkar Utara Maron Temanggung Kode Pos 56221

Telepon / Faksimili : 0293 - 4901790 Surat Elektronik:

datasatpol@gmail.com

Laman : www.satpolppdamkar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUSILO

Jabatan : KEPALA SEKSI GAKDA DAN PERBUP
SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : CUKUP SUDARYO, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG TIBUM TRANMAS
SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG TIBUM TRANMAS
SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA SEKSI GAKDA DAN PERBUP
SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

CUKUP SUDARYO, S.Sos, M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19611119 198607 1 003



SUSILO

Penata Tingkat I

NIP. 19630820 198607 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Lingkar Utara Maron Temanggung Kode Pos 56221
Telepon / Faksimili : 0293 - 4901790 Surat Elektronik:
datasatpol@gmail.com
Laman : www.satpolppdamkar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. REGI BIARTAMI
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, MM
Jabatan : KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, MM

Penata Tk. I

NIP. 19630205 199303 1 005

—
ꦱꦥ

Dra. REGI BIARTAMI

Penata

NIP. 19660409 200801 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Lingkar Utara Maron Temanggung Kode Pos 56221

Telepon / Faksimili : 0293 - 4901790 Surat Elektronik:

datasatpol@gmail.com

Laman : www.satpolppdamkar.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNI WULANSARI, S.Sos, M.M

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, MM

Jabatan : KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2019

Pihak Kedua,

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19611110 198503 1 018

Pihak Pertama,

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

YUNI WULANSARI, S.Sos, M.M

Penata Tingkat I

NIP. 19800627 200312 2 003

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Indeks Rasa Aman	4,23
		Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%
		Rasio Petugas Satpol PP	1,18
		Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1,62 Orang / Rt
2	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	60,64
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	65%
		Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	40%

Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1 Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	Rp 1.280.046.500	APBD Kabupaten Temanggung
2 Program peningkatan perlindungan masyarakat	Rp 373.237.000	APBD Kabupaten Temanggung
3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rp 1.230.507.300	APBD Kabupaten Temanggung
4 Program perencanaan, evaluasi dan kemitraan perangkat daerah	Rp 4.986.000	APBD Kabupaten Temanggung
5 Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp 420.200.000	APBD Kabupaten Temanggung
6 Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Rp 274.949.400	APBD Kabupaten Temanggung
7 Program peningkatan disiplin aparatur	Rp 71.453.000	APBD Kabupaten Temanggung

Temanggung, Januari 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19611110 198503 1 018

**KASUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
TEMANGGUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Indeks Rasa Aman	4,23
		Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%
		Rasio Petugas Satpol PP	1,18
		Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1,62 orang/RT
2	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	60,64
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	65%
		Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	40%

Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1 Program Perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Rp 4.986.000	APBD Kabupaten Temanggung

Temanggung, Januari 2019

KEPALA SATPOL PP
DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SATPOL PP DAMKAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. SATRIA ENDRA BASUKI,
MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611110 198503 1 018

YUNI WULANSARI, S.Sos., M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19800627 200312 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Indeks Rasa Aman	4,23
		Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%
		Rasio Petugas Satpol PP	1,18
		Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1,62 orang/RT
2	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	60.64%
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	65%
		Presentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi	40%

Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 420.200.000	APBD Kabupaten Temanggung
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 274.949.400	APBD Kabupaten Temanggung
3 Program peningkatan disiplin aparatur	Rp 71.453.000	APBD Kabupaten Temanggung

Temanggung, Januari 2019

KEPALA SATPOL PP
DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SATPOL PP DAMKAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. SATRIA ENDRA BASUKI,

MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19611110 198503 1 018

Dra. REGI BIARTAMI

Penata
NIP. 19660409 200801 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Indeks Rasa Aman	4,23
		Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%
		Rasio Petugas Satpol PP	1,18
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	Rp 98.950.000	APBD Kabupaten Temanggung
2	Program Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	Rp 70.850.000	APBD Kabupaten Temanggung
3	Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat Pemilu Legislatif dan Presiden	Rp 182.052.000	APBD Kabupaten Temanggung

Temanggung, Januari 2019

KEPALA SATPOL PP
DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

KABID TRAMTIBUM
SATPOL PP DAMKAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. Satria Endra Basuki,
M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611110 198503 1 018

Cukup Sudaryo, S.Sos.,M.S.i.
Penata Tingkat I
NIP. 19611119 198611 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Indeks Rasa Aman	4,23
		Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%
		Rasio Petugas Satpol PP	1,18

Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1 Program Penertiban Pedagang Kaki Lima	Rp 36.672.500	APBD Kabupaten Temanggung
2 Program Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rp 30.396.500	APBD Kabupaten Temanggung
3 Program Pengamanan dan Pengawasan	Rp 23.328.000	APBD Kabupaten Temanggung

Temanggung, Januari 2019

KABID TRAMTIBUM
SATPOL PP DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

KASI TIBUM TRANMAS
SATPOL PP DAMKAR KABUPATEN TEMANGGUNG

CUKUP SUDARYO,
S.Sos.,M.S.i.
Penata Tingkat I
NIP. 19611119 198611 1 003

BUDI UTOMO
Penata Tingkat I
NIP. 19610520 198503 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Indeks Rasa Aman	4,23
		Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%
		Rasio Petugas satpol PP	1,18

Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1 Program Penegakan Perda dan Yustisi	Rp 32.349.000	APBD Kabupaten Temanggung
2 Program Koordinasi keamanan Daerah	Rp 39.088.000	APBD Kabupaten Temanggung

KABID TRAMTIBUM
SATPOL PP DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Temanggung, Januari 2019
KASI PENEGAKAN PERDA DAN PERBUP
SATPOL PP DAMKAR KABUPATEN TEMANGGUNG

CUKUP SUDARYO,
S.Sos.,M.S.i.
Penata Tingkat I
NIP. 19611119 198611 1 003

SUSILO
Penata Tingkat I
NIP. 19630820 198607 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Indeks Rasa Aman	4,23
		Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	1,62 Orang/Rt

Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp 797.000.000	APBD Kabupaten Temanggung

Temanggung, Januari 2019

KEPALA SATPOL PP DAN
DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

KASI LINMAS
SATPOL PP DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. SATRIA ENDRA BASUKI,
MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19611110 198503 1 018

HARTOYO, S.Sos.

Penata Tingkat I
NIP. 19630327 198803 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Indeks Rasa Aman	4,23
		Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%
		Rasio Petugas Satpol PP	1,18

Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	Rp 98.950.000	APBD Kabupaten Temanggung
2 Program Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	Rp 70.850.000	APBD Kabupaten Temanggung
3 Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pemilu Legislatif dan Presiden	Rp 182.052.000	APBD Kabupaten Temanggung

Temanggung, Januari 2019

KEPALA SATPOL PP DAN
DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

KABID TRAMTIBUM
SATPOL PP DAMKAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. SATRIA ENDRA BASUKI,
MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611110 198503 1 018

CUKUP SUDARYO, S.Sos, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19611119 198607 1 003

